



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/152 /B.III/HK/91.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TEAM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH
DESA (TPAPD) DALAM PROPINSI DATI I
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pemerintah Propinsi Dati I Lampung memberikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
 - bahwa Penyaluran dana TPAPD dilaksanakan melalui BRI dengan cara SIMPEDES atas nama dan kepada setiap yang berhak menerimanya.
 - bahwa untuk memonitor kegiatan Penyaluran Tunjangan Penghasilan tersebut agar dapat diterima secara utuh dan tepat pada waktunya, dipandang perlu untuk membentuk Team Pengelolaan dan Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dengan suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah - Tingkat I Lampung.
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa
 - Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Februari 1991 Nomor 903/ - 696/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Team Pengelolaan dan Penyaluran Tunjangan Penghasilan aparat Pemerintah Desa dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan susunan personalia sebagai mana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

kedua.

Kedua : Team sebagai mana dimaksud pada Diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan pendataan dan penelitian Nama-nama Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Propinsi Dati I Lampung yang berhak mendapatkan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
2. Mengadakan pembinaan terhadap Perangkat tingkat bawahan tentang Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
3. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa setiap tahap kegiatan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana.

Ketiga : Kepada Team diberikan Honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1991 MA. 2.2.3.1084.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1991 sampai dengan tanggal 31 Maret 1992, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Telukbetung

Pada Tanggal : 2 - 5 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO. *lv*

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Dirjen PUOD di Jakarta;
3. Sdr. Kepala ITWILPROP. Lampung di Telubetung;
4. Sdr. Karo Keuangan SETWILDA Tk. I Lampung di Telubetung;
5. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk. II se Propinsi Dati I Lampung;
6. Sdr. Camat se Propinsi Dati I Lampung;
7. Masing-masing Anggota Team yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/ /B.III/HK/1991.

TANGGAL :

NO. :	JABATAN/NAMA	:	KEDUDUKAN DALAM TEAM	:	KETERANGAN
1.	Sekretaris Wilayah/Daerah.	:	Pembina.	:	Setwilda Tk.I Lampung.
2.	Asisten I Sekwilda.	:	Pengarah.	:	-sda-
3.	Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa.	:	Penanggung Jawab.	:	-sda-
4.	Kepala Biro Keuangan.	:	Penanggung Jawab.	:	-sda-
5.	Kabag. Bina Perangkat Desa.	:	Ketua Pelaksana.	:	-sda-
6.	Kasubag. Bina Lembaga Desa.	:	Sekretaris.	:	-sda-
7.	Suparjono.	:	Bendaharawan.	:	-sda-
8.	Kabag. Anggaran.	:	Anggota.	:	-sda-
	Kabag. Verifikasi.	:	Anggota.	:	-sda-
10.	Kabag. Pembukuan.	:	Anggota.	:	-sda-
11.	Kabag. Perbendaharaan.	:	Anggota.	:	-sda-
12.	Kabag. Anggaran Tingkat Bawahan.	:	Anggota.	:	-sda-
13.	Kabag. Bina Kewilayahan.	:	Anggota.	:	-sda-
14.	Kasubag. Anggaran Rutin.	:	Anggota.	:	-sda-
15.	Kasubag. Evaluasi Laporan.	:	Anggota.	:	-sda-
16.	Kasubag. Tata Usaha Biro Pemdes.	:	Anggota.	:	-sda-
17.	Pjs. Kasubag. Pembinaan Perangkat Desa:	:	Anggota.	:	-sda-
18.	Iryanti, BBA.	:	Anggota.	:	-sda-
19.	Syahroni.	:	Anggota.	:	-sda-
20.	T o h r a n.	:	Anggota.	:	-sda-
21.	Parisman Nadeak.	:	Anggota.	:	-sda-
	B a s u n i.	:	Anggota.	:	-sda-
23.	Nurlela Syarie.	:	Anggota.	:	-sda-
24.	Majhar.	:	Anggota.	:	-sda-
25.	Tuti Purwatiningsih.	:	Anggota.	:	-sda-
26.	H a r y o n o.	:	Anggota.	:	-sda-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEJONO PRANJOTO